

STUDI IMPLEMETASI BLUD DI UPTD BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016

JKMA

Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas
diterbitkan oleh:
Program Studi S-1 Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas
p-ISSN 1978-3833
e-ISSN 2442-6725
12(2) 67-76
@2018 JKMA
<http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/>

Diterima 31 Mei 2018
Disetujui 26 Juni 2018
Dipublikasikan 1 Juli 2018

Ch.Tuty Ernawati¹ ✉, Nizwardi Azkha¹

¹ Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas, Padang, Sumatra Barat, 25148

Abstrak

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dengan data yang ada Balai Kesehatan Indera Masyarakat (BKIM) Provinsi Sumatera Barat belum optimal dalam pengelolaan keuangan, layanan yang belum memenuhi standar, penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Balai Kesehatan Indera Masyarakat Provinsi Sumatera Barat tahun 2016. Penelitian ini menggunakan studi kualitatif yang dilakukan bulan Mei sd Oktober 2016, dengan informan sebanyak 6 (enam), pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (indepth interview), telaah dokumen dan observasi, dianalisis secara triangulasi metode dan sumber. Hasil penelitian bahwa pada input, belum ada peraturan yang terkait dengan implementasi PPK-BLUD, sumber daya manusia masih kurang, anggaran terbatas, sarana dan prasarana belum memenuhi syarat. Dalam proses yaitu persyaratan substantif telah memenuhi syarat, persyaratan teknis yaitu kinerja pelayanan cukup baik. dan persyaratan administratif dengan menilai 6 dokumen telah memenuhi yaitu >60% dengan nilai 80,3 % yang berarti dokumen persyaratan administratif memenuhi syarat. Kesimpulan penelitian studi implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di UPTD BKIM Sumatera Barat dapat dilaksanakan dengan BLUD penuh. Peneliti menyarankan perlu segera dibuat usulan peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang BLUD dan melengkapi dokumen administratif serta meningkatkan kualitas pelayanan melalui perbaikan manajemen.

Kata Kunci: Implementasi, BLUD, UPTD BKIM

STUDY OF IMPLEMENTATION THE REGIONAL PUBLIC SERVICE REGENCY OF UNIT REGION INDRA CENTRE OF WEST SUMATERA PROVINCE IN 2016

Abstract

Regional Public Service Regency (RPSR) to provide services to the community without priority to seek profits, with existing data in unit Region Indra Centre of West Sumatra Province has not been optimal yet in financial management, lack of the services have not standards, this study aims to evaluate the readiness of the implementation of the Financial Management Regional Public Service Regency (RPSR) at unit region Indra Centre of West Sumatra Province in 2016. This study uses qualitative study conducted in May to October 2016, with informants as much as 6 (six), data collection using indepth interview, document review and observation, analyzed by triangulation method and source. The results of the research show that the inputs are not well available yet, namely the regulations related to the implementation of the Financial Management Model of the Regional Public Service Regency (RPSR), human resources, limited budget, facilities and infrastructures are not yet eligible. In the process of substantive requirements have been eligible, technical requirements of service performance is quite good. and administrative requirements by assessing 6 documents have > 60% that is with a value of 80.3% which means the documents qualify administrative requirements. The conclusion of the study on the implementation of the Financial Management Model of the Regional Public Service Rgency (RPSR) at Unit Region Indra Centre West Sumatra, Unit Region Indra Centre is able to implement the full RPSR. Researchers suggest that it is necessary to draft the West Sumatra governor's regulation on RPSR and complete administrative documents and improve the quality of services through improved management.

Keywords: Implementation, RSPR, Unit Region Indra Center

✉ Korespondensi Penulis:

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas, Padang, Sumatra Barat, 25148
Email: ernawati.tuti@yahoo.co.id Telepon/HP: 08153500892

Pendahuluan

Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya, yaitu pelayanan yang sesuai standar dan dilakukan secara cepat, tepat, terjangkau dan ramah. Setiap fasilitas kesehatan dituntut mampu melayani masyarakat, dapat berkembang, mandiri dan harus mampu bersaing serta memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat.

Balai Kesehatan Indera Masyarakat merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang memberikan pelayanan kesehatan indera kepada masyarakat tingkat lanjut, dituntut dapat berkembang dan mandiri serta harus mampu bersaing untuk memberikan pelayanan yang bermutu, terjangkau bagi masyarakat. Dengan semakin tingginya tuntutan bagi fasilitas kesehatan tingkat lanjut untuk meningkatkan pelayanannya, banyak permasalahan yang muncul terkait dengan terbatasnya anggaran yang tersedia untuk operasional pelayanan, alur birokrasi yang terlalu panjang dalam proses pencairan dana, aturan pengelolaan keuangan yang menghambat kelancaran pelayanan dan sulitnya untuk mengukur kinerja, sementara fasilitas kesehatan tingkat lanjut memerlukan dukungan SDM, teknologi, dan modal yang besar.

Sebuah balai kesehatan atau fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang harus melakukan pelayanan setiap waktu tentunya tidak ingin setiap awal tahun anggaran menghadapi kendala keterbatasan obat, alat kesehatan, dan lain-lain hanya karena belum selesainya proses penganggaran di pemerintah daerah. Optimalisasi pelayanan ini dapat diatasi manakala pendapatan fungsional bisa langsung digunakan untuk pengadaan obat, alat kesehatan dan lain-lain.

Oleh sebab itu membuka jalan untuk melaksanakan pelayanan berbasis kinerja di lingkungan pemerintah daerah sesuai undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang tercantum dalam Pasal 68 dan Pasal 69 menyebutkan mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dimana instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan

pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas.⁽¹⁾

Sejak diberlakukannya UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menimbulkan perubahan pada sistem pemerintahan yang awalnya menganut pola pertanggungjawaban terpusat berubah menjadi pola desentralisasi. Dalam hal ini pemerintah daerah diberikan wewenang luas untuk mengelola dan bertanggung jawab secara nyata atas potensi daerah yang dimiliki. Adanya sistem otonomi daerah tersebut, mengakibatkan pergeseran orientasi pemerintah yaitu berorientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik, demikian juga didalam Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan untuk mendukung program pembangunan kesehatan serta upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pendapatan yang dihasilkan dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja Badan Layanan Umum, maka di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan di Indonesia dibentuklah Badan Layanan Umum (BLU).

Dengan dibentuknya BLU dalam PP nomor. 23 Tahun 2005 sebagai peraturan pelaksanaan dari pasal 69 ayat (5) UU nomor. 1 Tahun 2004, Pasal 2, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat². Balai Kesehatan Indera Masyarakat (BKIM) Provinsi Sumatera Barat yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat di bidang kesehatan indera, kualitas layanan masih belum sesuai harapan masyarakat yang ditunjukkan dengan adanya keluhan pasien dikarenakan antara lain keterbatasan anggaran yang ada, mekanisme pencairan anggaran yang masih belum tepat waktu, sehingga belum mampu mengembangkan kualitas pelayanan yang ada, termasuk peralatan medis yang terbatas, obat dan bahan medis habis pakai sering tidak cukup serta kemampuan sumber daya manusia kesehatan (SDM) yang masih rendah.⁽³⁾

Pasien yang datang ke BKIM masih didominasi pasien dengan permasalahan kesehatan mata, dengan criteria pasien dari kalangan menengah ke bawah, biaya operasional dan pelayanan kesehatan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, sehingga BKIM harus mampu dan mandiri dalam mengatasi masalah tersebut. Dengan harapan dapat menjadi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan khusus indera dengan tarif terjangkau dan berkualitas serta profesional melalui implementasi PPK - BLUD.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan anggaran untuk UPTD BKIM melalui DPA Dinas Kesehatan dari APBD Provinsi masih dibawah standar yaitu 10 % diluar gaji, pada tahun 2016 sebesar Rp. 7.162.796.103,- (5,77 %) dari anggaran Dinas Kesehatan sebesar Rp. 124.051.570.815,-. Untuk melakukan suatu pelayanan kesehatan yang menyeluruh atau komprehensif, diperlukan anggaran kesehatan yang memadai atau sesuai dengan kebutuhan, artinya alokasi anggaran kesehatan masih di bawah angka yang di dianjurkan dalam undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009.⁽⁴⁾

Dengan rendahnya anggaran kesehatan di BKIM, mengakibatkan rendahnya cakupan pelayanan dan sulit untuk melakukan upaya percepatan pembangunan kesehatan melalui visi, misi serta target indikator yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran di BKIM pada tahun 2016 sebesar Rp. 6.955.982.627 (97,11 %) dari target anggaran, secara realisasi anggaran akhir tahun di BKIM cukup baik, namun masih terjadi keterlambatan dalam realisasi setiap bulan sesuai alur anggaran kas yang telah disusun awal tahun, ketidaktepatan dalam merealisasikan anggaran sesuai jadwal menyebabkan kurang optimalnya pelayanan kesehatan di BKIM. Hal ini tergambar dari hasil survey pendahuluan yang dilakukan penulis, masih ditemukan seringnya mengalami kekurangan obat maupun bahan medis habis pakai. Alat kesehatan yang masih kurang. Dengan pendapatan yang cukup tinggi di BKIM yaitu sebesar Rp. 6.204.000.000,- pada tahun 2015, namun tidak dapat menggunakan secara langsung untuk membeli peralatan kesehatan, obat dan bahan medis habis pakai untuk menunjang pelayanan keseha-

tan, karena masih dibatasi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 yang mewajibkan pengelolaan anggaran daerah sesuai mekanisme yang di tetapkan yaitu semua pedapatan harus di setor ke kas daerah. Untuk mengantisipasi permasalahan dan untuk memecahkan permasalahan tersebut maka BKIM Provinsi Sumatera Barat akan merubah pola pengelolaan keuangan dengan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Studi Implementasi Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di UPTD BKIM Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016".

Secara umum tujuan penelitian ini adalah menganalisis sumber daya input, proses dan output dalam implementasi Badan Layanan Umum Daerah di Balai Kesehatan Indera Masyarakat Provinsi Sumatera Barat.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dari penelitian ini diharapkan dapat meng gali informasi yang mendalam yaitu Studi implementasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di UPTD BKIM Provinsi Sumatera Barat tahun 2016.

Penelitian dilakukan di BKIM Sumatera Barat, yang dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2016 sampai Oktober tahun 2016. Pemilihan informan dalam penelitian ini adalah secara Purposive Sampling. Pada penelitian ini lebih mendapatkan data yang akurat tentang persiapan Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di BKIM Provinsi Sumatera Barat tahun 2016. Informan yang diambil sebanyak 6 (enam) orang yaitu 4 (empat) orang dari dinas kesehatan Provinsi dan BKIM, 1 (satu) orang Ka B dang dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan 1 (satu) orang Kepala Bidang dari Badan Perencana Pembangunan Daerah. Instrumen Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara mendalam, daftar check list dokumen, dan catatan lapangan serta tape recorder.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (indepth interview), observasi dan telaah dokumen. Selanjutnya data diolah, dianalisa secara mendalam dan luas melalui beberapa tahapan yaitu pertama data di reduksi, lalu di display atau disajikan kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan.

Pemeriksaan validitas data penelitian untuk menghasilkan data yang lengkap dan valid. Data juga berasal dari sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Validitas data dilakukan dengan triangulasi, yaitu dengan triangulasi metode dan sumber.

Hasil

Dari hasil penelitian diperoleh di UPTD BKIM dari aspek input bahwa kebijakan yang terkait dengan implementasi PPK BLUD belum ada, dan dalam persiapan sosialisasi penyusunan draf dokumen PPK-BLUD. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Perencana Pembangunan Daerah, sangat mendukung apabila BKIM akan menjadi PPK BLUD seperti Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya dibawah Pemerintah Provinsi yaitu rumah Sakit daerah milik provinsi yang sudah menjadi BLUD beberapa Tahun yang lalu.

Pendanaan persiapan PPK BLUD disediakan dana sangat minim yaitu untuk kegiatan penyusunan draf dokumen BLUD yang tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Kesehatan Provinsi, sebesar Rp.129.621.900,- dengan total anggaran untuk UPTD BKIM Sumatera Barat tahun 2016 sebesar Rp 7.162.796.103,-.

Sumber Daya Manusia di BKIM masih belum mencukupi seperti tenaga akuntansi sesuai yang di sampaikan informan dari Dinas Kesehatan bahwa tenaga Akuntansi hanya ada di Dinas Kesehatan Provinsi, dan untuk tenaga pelayanan masih kurang seperti tenaga dokter spesialis THT, spesialis Mata. Sarana dan prasarana yang ada masih kurang, seperti genset, Instalasi Pembuangan Air Limbah, ruang laboratorium yang memadai, ruang tunggu pasien, system informasi manajemen pelayanan.

Hasil penelitian diketahui bahwa perencanaan dalam menunjang implemetasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di BKIM Provinsi Sumatera Barat belum optimal, dan sudah dibentuk tim khusus penyusun perencanaan yang terkait penyusunan dokumen yang di syaratkan pada implementasi PPK- BLUD, termasuk indikator pelayanan kesehatan yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal Balai Kesehatan Indera Masyarakat, dan memperhatikan indikator pada Rencana strategis BKIM dan Dinas Kesehatan Provinsi.

Hasil penelitian diketahui bahwa untuk menjadi PPK BLUD harus memenuhi 3 (tiga) persyaratan yaitu persyaratan substantif, persyaratan teknis dan persyaratan administratif, untuk persyaratan substantif bahwa BKIM melaksanakan penyelenggaraan pelayanan untuk umum yaitu pelayanan kesehatan indera masyarakat, sedangkan untuk penyelenggaraan barang dan jasa masih di Dinas Kesehatan Provinsi dengan dibentuk tim Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Persyaratan teknis dalam menunjang penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di BKIM Provinsi Sumatera Barat diketahui bahwa kinerja pelayanan masih belum sesuai harapan yaitu pelayanan yang berkualitas, yang di buktikan masih adanya keluhan pasien/pelanggan yang disampaikan melalui kotak saran maupun disampaikan saat melakukan survey kepuasan pelanggan oleh pihak internal BKIM, dan hasil survey kepuasan pelanggan menunjukkan kenaikan tiap tahunnya dan angka terakhir survey kepuasan pelanggan mencapai 82 %.

Persyaratan administratif dalam mendukung penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) berdasarkan pasal 4 PP nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum memuat kriteria penilaian dokumen persyaratan administratif, ada 6 (enam) dokumen administratif yang harus dipenuhi BKIM untuk menjadi BLUD dan hasil penilaian dokumen mencapai >60% atau sebesar 80,3 % seperti tabel dibawah ini.

Tabel 1. Lembar Observasi Persyaratan Administratif PPK BLUD BKIM

No	Dokumen Persyaratan Administratif	Bobot	Nilai Akhir
1	Pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja	5%	5
2	Pola tata kelola	20%	9.8
3	Rencana strategi bisnis	30%	26.1
4	Laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan	20%	17.6
5	Standar pelayanan minimal	20%	17.8
6	Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia diaudit	5%	4
Total		100%	80.3

Keterangan Hasil Penilaian :

- a. 80%-100% = Memuaskan = BLUD Penuh
 b. 60%-79% = Belum terpenuhi = BLUD Bertahap
 c. < 60% = Tidak memuaskan = Ditolak

Pembahasan

BKIM belum mempunyai kebijakan tentang BLUD baru tahap proses persiapan penyusunan, suatu Kebijakan diperlukan untuk implementasi BLUD karena kebijakan merupakan suatu tindakan yang mempunyai tujuan tertentu dan sasaran yang jelas dan harus diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah, jika tidak maka kebijakan hanya tinggal dikertas dokumen saja. BKIM akan menjadi PPK BLUD perlu persiapan yang matang, dengan mempersiapkan rancangan Gubernur tentang Tata kelola BLUD sesuai aturan permendagri 61 Tahun 2007.

Kebijakan secara tertulis menjadi penting karena dalam pentahapannya akan memiliki prosedur yang jelas dan pasti sehingga dapat menjadi dasar bagi semua pihak atau staf dalam mengimplementasikan dan menunjang kegiatan BLUD, diikuti dengan adanya dokumen perencanaan dan dilakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai untuk dilaksanakan.⁽⁵⁾

Berdasarkan analisis peneliti kebijakan atau peraturan untuk implementasikan PPK- BLUD di BKIM masih belum tersusun secara optimal,

baru dalam persiapan penyusunan draf dokumen BLUD. Dalam pelaksanaan kebijakan nantinya perlu disebarluaskan disetiap jajaran dan bagian untuk mendukung implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di BKIM Sumatera Barat, untuk menjadi BLUD harus memenuhi Persyaratan Teknis, Substantif dan Administratif sesuai dengan Permendagri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis. Kebijakan yang akan segera disiapkan adalah dalam bentuk peraturan gubernur tentang Pola Tata Kelola, Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Tentang Rencana Strategi Bisnis.

Aspek sumber daya manusia untuk tenaga pelayanan masih kurang, dan belum memiliki tenaga administrasi yang memadai sesuai yang tertuang pada Permendagri nomor 61 Tahun 2007, karena ketenagaan tersebut sangat dibutuhkan untuk implementasi PPK- BLUD. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia seringkali dijumpai dalam organisasi pelayanan kesehatan, termasuk tenaga untuk mendukung terlaksananya PPK- BLUD. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan institusi pelayanan kesehatan terus meningkat karena pelayanan yang diberikan juga makin beragam dan canggih. walaupun jumlah tenaga mencukupi namun jika tidak disertai dengan disiplin kerja akan berdampak langsung yaitu tidak tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.⁽⁶⁾

Sumber daya yang terpenting dalam suatu organisasi menurut Handoko (2003) adalah sumber daya manusia yaitu orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, kreatifitas dan usaha mereka pada organisasi. Karena unsur manusia merupakan kunci penentu kesuksesan maupun gagalnya mencapai tujuan suatu organisasi termasuk organisasi fasilitas kesehatan seperti Balai Kesehatan Indera Masyarakat.⁽⁶⁾

Dari analisis yang dilakukan oleh peneliti perlu ada upaya penambahan tenaga teknis seperti akuntan, administrasi, dan lainnya untuk pelayanan seperti dokter spesialis Mata, dokter umum dan dokter THT, kesehatan lingkungan, pekarya, tenaga gizi untuk menuju PPK BLUD, dengan mengusulkan penambahan tenaga sesuai

prioritas dan aturan yang berlaku atau dapat terlebih dahulu mengimplementasikan PPK-BLUD dan setelah berjalannya PPK-BLUD, dapat merekrut pegawai yang di butuhkan sesuai dengan kewenangannya.

Anggaran untuk BLUD di BKIM baru dapat direalisasikan pada tahun 2016 yaitu untuk pembuatan draf dokumen BLUD di BKIM dengan alokasi anggaran sebesar Rp.129.621.900,- dari total anggaran di UPTD BKIM Sumatera Barat tahun 2016 sebesar Rp 7.162.796.103,-. Penganggaran pelayanan kesehatan didukung oleh anggaran dari pemerintah, pemerintah daerah dan dari sumber lain yang dipergunakan untuk operasional maupun penunjang pelayanan kesehatan, sesuai hasil penelitian Sugianto (2010) serta penganggaran yang baik akan menunjang operasional yang baik juga.⁽⁷⁾

Pada prinsipnya anggaran yang tersedia dalam suatu organisasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Modal kerja merupakan sumber anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang akan dilakukan. Modal kerja terdiri dari unsur kas (uang tunai) dan persediaan. Dalam mengelola modal kerja perlu memperhatikan masing-masing unsur tersebut.⁽⁸⁾

Berdasarkan hasil penelitian penyerapan anggaran melalui APBD di UPTD BKIM Sumatera Barat cukup tinggi 97.17 %, merealisasikan anggaran harus sesuai aliran anggaran kas Dinas Kesehatan yang telah disusun pada awal tahun anggaran berjalan, dan apabila ada keperluan yang mendesak seperti kekurangan obat, bahan medis habis pakai, kerusakan alat kesehatan dll, sulit untuk segera diatasi, dan diharapkan setelah menjadi PPK BLUD akan mampu memenuhi kebutuhan untuk pelayanan pasien maupun kebutuhan administrasi serta kebutuhan lainnya untuk menunjang operasional pelayanan karena dapat langsung menggunakan hasil pendapatan dari pelayanan tanpa melalui mekanisme penyetoran ke kas Daerah.⁽⁹⁾

Sarana dan prasarana di BKIM Provinsi Sumatera Barat, masih ada yang belum memenuhi syarat sesuai persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat sekunder dimana BKIM disetarakan dengan rumah sakit tipe D dengan layanan

dokter spesialisik, sarana penunjang lainnya seperti adanya genset yang memadai, sarana pembuangan air limbah/Instalasi Pembuangan Air Limbah, ruang laboratorium yang memadai, ruang tunggu pasien, system informasi manajemen pelayanan.⁽¹⁰⁾

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugianto (2000) yang menyatakan bahwa adanya sarana yang mendukung dalam bekerja berhubungan dengan kinerja pegawai. Sarana dan prasarana yang baik dapat menarik minat kerja dan dapat berakibat pada produktifitas.⁽⁷⁾

Aspek penting untuk kelancaran suatu organisasi salah satunya adalah fasilitas sarana dan prasarana. Dalam upaya menjaga kenyamanan perlu adanya sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya kegiatan tersebut.⁽¹¹⁾

Berdasarkan analisa peneliti sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam aspek penilaian pemberi pelayanan kesehatan, oleh karena belum optimalnya sarana dan prasarana yang ada sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan, maka harus dipenuhi sehingga tidak berdampak pada proses penilaian BLUD, termasuk sarana Instalasi pengelolaan Air limbah yang belum tersedia, dan pihak BKIM segera mengusulkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

Hasil penelitian diketahui bahwa perencanaan dalam menunjang implemetasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di BKIM Provinsi Sumatera Barat belum optimal walaupun sudah dibentuk tim khusus penyusun perencanaan yang terkait penyusunan dokumen yang di syartkan pada implemetasi PPK-BLUD, termasuk indikator pelayanan kesehatan yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal Balai Kesehatan Indera Masyarakat yang disusun dan mengacu pada indikator rencana strategis BKIM dan Dinas Kesehatan Provinsi.

Perencanaan yang baik, berkualitas dan memenuhi aturan yang berlaku sangat dibutuhkan untuk mempercepat pelaksanaan PPK BLUD, yaitu dengan memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif serta tata kelola yang baik melalui penguatan manajemen. perenca-

naan yang disusun juga dapat memperkuat system, komitmen, program-program dan kegiatan serta dukungan anggaran melalui advokasi, sosialisasi serta mobilisasi.

Menurut Azwar (2007) perencanaan adalah suatu proses menganalisis dan memahami sistem yang dianut, merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus yang ingin dicapai, memperkirakan segala kemampuan yang dimiliki, menguraikan segala kemungkinan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, menganalisis efektivitas dari berbagai kemungkinan tersebut, menyusun perincian selengkapnya dan kemungkinan yang terpilih, serta mengikatnya dalam suatu sistem pengawasan yang terus menerus sehingga dapat dicapai hubungan yang optimal antara rencana yang dihasilkan dengan sistem yang dianut.⁽¹¹⁾

Berdasarkan analisis peneliti penyusunan perencanaan di BKIM sebagai BLUD perlu dipersiapkan dengan penuh kehati-hatian dan cermat untuk menunjang kesiapan implementasi BKIM sebagai PPK- BLUD, karena dengan terlaksananya PPK- BLUD ini, akan memiliki keleluasan dalam meningkatkan mutu dan mengembangkan pelayanannya kepada masyarakat atau pelanggan, serta dapat mengelola sendiri keuangannya, tanpa memiliki keterikatan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat seperti yang selama ini dilakukan. Perubahan status akan mempermudah untuk mengembangkan BKIM dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Hasil penelitian diketahui bahwa persyaratan substantif dalam mendukung penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), bahwa BKIM melaksanakan penyelenggaraan pelayanan untuk umum yaitu pelayanan kesehatan indera masyarakat, sedangkan untuk penyelenggaraan barang dan jasa masih di Dinas Kesehatan Provinsi dengan dibentuk tim Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan BKIM diminta satu orang untuk duduk sebagai tim ULP, pengadaan barang di BKIM masih terbatas karena alokasi anggaran juga minim, sehingga perlu dilakukan pengkajian untuk mengetahui kekurangan dan melengkapi untuk memenuhi persyaratan menjadi BLUD.

BKIM dapat mengalokasikan dan memanfaatkan anggarannya untuk pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh dari pendapatan hasil pelayanan serta dapat dipergunakan untuk menunjang operasional.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alim Jaya (2015) yang menyatakan bahwa ditinjau dari persyaratan substantif RSUD H Padjonga Daeng Takalar telah memenuhi syarat untuk menerapkan PPK BLUD karena secara operasional rumah sakit ini menyelenggarakan layanan umum yang menghasilkan semi barang dan jasa publik.⁽¹²⁾

Untuk menjadi sebuah BLUD, maka harus memenuhi persyaratan substantif apabila menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum, pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum dan pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Institusi kesehatan menjadi lembaga yang menerapkan PPK BLUD tidak mudah. Hal ini karena fleksibilitas pengelolaan keuangan yang diberikan harus diimbangi dengan kemampuan lembaga yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan segala sumber daya yang dikelolanya tersebut secara transparan dan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. BKIM harus dilengkapi dengan sistem manajemen yang baik, khususnya sistem keuangan dan sistem informasi yang akan mendukung untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban kinerja yang diperlukan.

Hasil penelitian diketahui bahwa informasi tentang persyaratan teknis dalam menunjang penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di BKIM Provinsi Sumatera Barat bahwa kinerja pelayanan masih belum sesuai harapan yaitu pelayanan yang berkualitas, namun dengan melihat kinerja pelayanan secara keseluruhan UPTD BKIM mampu untuk melaksanakan PPK BLUD, dengan harapan saat di implementasikan PPK-BLUD maka kinerja pelayanan dapat ditingkatkan, sehingga dapat mengatur operasionalnya dan memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa menunggu keputusan.

san atau pencairan dari Dinas Kesehatan Provinsi, dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas dan profesional.

Persyaratan teknis untuk menjadi Badan Layanan Umum yaitu kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan tingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya dan kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alim Jaya yang menyatakan bahwa persyaratan teknis RSUD H Padjonga Daeng Takalar telah memenuhi syarat untuk menerapkan PPK BLUD karena dari segi kinerja pelayanan meningkat dan dapat dikelola dengan baik dan berdasarkan kinerja keuangan secara keseluruhan memiliki kemampuan pendapatan dari layanan yang cenderung meningkat dan efisien dalam membiayai pengeluaran.⁽¹²⁾ Berdasarkan analisis peneliti persyaratan teknis secara keseluruhan baik dari kinerja pelayanan dan keuangan BKIM Provinsi Sumatera Barat telah siap untuk mengimplementasikan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Hasil penelitian didapatkan informasi bahwa persyaratan administratif dalam mendukung penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) berdasarkan pasal 4 PP nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum memuat kriteria penilaian dokumen persyaratan administratif, BKIM Provinsi Sumatera Barat memiliki hasil penilaian >60% atau sebesar 80,3 %.

Jika dirinci berdasarkan persyaratan administratif di BKIM harus melengkapi yaitu 1) menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat. 2) telah memiliki draf dokumen pola tata kelola dan struktur organisasi yang jelas karena memiliki unsur pimpinan dan staf, 3) draf laporan neraca keuangan, 4) draf rencana strategis bisnis BKIM, 5) telah mempunyai Standar pelayanan Minimal,

6) surat pernyataan kesanggupan untuk dilakukan audit external.

Berdasarkan hasil penilaian dokumen persyaratan administratif di BKIM dengan hasil cukup baik, yang berarti dokumen persyaratan administratif memuaskan (diterima). Jika dilihat berdasarkan hasil penilaian dokumen administratif, semua dokumen sudah terpenuhi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alim Jaya yang menyatakan bahwa dari persyaratan administratif RSUD H Padjonga Daeng Takalar telah memenuhi syarat untuk menerapkan PPK BLUD karena memenuhi persyaratan kesanggupan, tata kelola yang baik, adanya rencana strategis bisnis, laporan keuangan, pelaksanaan pelayanan berdasarkan standar pelayanan minimum, dan dilakukannya audit internal.

Persyaratan administratif untuk menjadi Badan Layanan Umum, seperti Pola tata kelola merupakan peraturan internal unit kerja yang akan melaksanakan PPK-BLUD. Rencana strategis lima tahunan yang mencakup, antara lain pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan dari Institusi/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Unit Kerja. Sedangkan Standar Pelayanan Minimal merupakan dokumen yang memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Institusi/OPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD.

Laporan keuangan pokok yang dimaksud pada pasal 11 Permendagri 61/2007 tersebut adalah laporan keuangan OPD/Unit Kerja yang biasanya dibuat untuk diserahkan ke Pemerintah daerah (Pemda) dan menjadi bagian dari laporan keuangan Pemda. Biasanya membuat laporan keuangan ini tidak sulit bagi OPD/Unit Kerja karena sudah menjadi laporan rutin yang dibuat pada setiap akhir tahun dan mengikuti standar Laporan Keuangan Pemda. Kesulitan akan muncul saat OPD/Unit Kerja sudah disahkan menjadi PPK-BLUD dan harus menghasilkan laporan yang sesuai dengan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi. Oleh karena itu, Fasilitas pelayanan kesehatan yang ingin mener-

apkan PPK-BLUD harus menyiapkan sistemnya agar kelak mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi tersebut.⁽¹³⁾

Hasil penelitian diketahui bahwa kesiapan dalam penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di BKIM Provinsi Sumatera Barat diketahui secara keseluruhan BKIM telah mampu untuk menerapkan PPK BLUD. Termasuk persyaratan sumber daya, maupun dukungan dana hasil pendapatan dari pelayanan kesehatan.

Kesimpulan

Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa data kualitatif studi implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di UPTD BKIM Provinsi Sumatera Barat diketahui bahwa kebijakan terhadap penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dilakukan berdasarkan Permendagri No.61 tahun 2007 tentang Fasilitas Kesehatan dapat dikelola dengan pola Badan Layanan Umum Daerah, namun untuk peraturan pendukung berupa peraturan Gubernur mengenai pelaksanaannya belum ada masih dalam proses atau draf. Sumber daya manusia masih terbatas dan perlu di lakukan penambahan sesuai kebutuhan. Anggaran yang tersedia untuk implementasi kebijakan masih terbatas untuk sosialisasi dan jasa konsultasi. Sarana dan prasarana belum semua memenuhi syarat berdasarkan Permenkes No 56 Tahun 2016. Persyaratan substantif telah dipenuhi di BKIM yaitu melakukan penyelenggaraan pelayanan umum, dan untuk penyelenggaraan barang dan jasa pada saat ini berada pada dinas kesehatan (ULP). Persyaratan teknis yaitu kinerja pelayanan cukup baik, walaupun masih ditemui keluhan dari pasien/pelanggan. Persyaratan administratif sesuai hasil penilaian dokumen persyaratan administratif memiliki hasil penilaian >60% yaitu sebesar 80,3 % yang berarti dokumen persyaratan administratif memuaskan (diterima). Secara keseluruhan UPTD BKIM mampu untuk melaksanakan PPK BLUD.

Berdasarkan hasil dari penelitian disarankan kepada Dinas Kesehatan dan UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat Provinsi Sumatera

Barat, yaitu segera di menyelesaikan draf/rancaangan Peraturan Gubernur tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sedangkan untuk Rencana Strategi Bisnis (RSB), Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan laporan keuangan segera ditetapkan oleh pimpinan BKIM dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk kelengkapan dokumen BLUD sebelum di nilai oleh Tim penilai dari Provinsi.

Setelah penerapan PPK- BLUD, BKIM Provinsi Sumatera Barat perlu melengkapi dokumen persyaratan administratif dan meningkatkan kinerja pelayanan melalui memperbaiki manajemen. Membentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) khusus untuk PPK BLUD, penyediaan tenaga ahli akuntansi untuk pengelolaan keuangan sesuai dengan kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan PPK BLUD, Mendorong penganggaran pengadaan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL), melakukan sosialisasi secara terus menerus dan menyeluruh kepada yang terkait baik di internal BKIM maupun di luar BKIM.

UcapanTerima Kasih

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan UPTD BKIM Provinsi Sumatera Barat memberikan kesempatan untuk tempat penelitian. Selanjutnya kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi yang telah bersedia menjadi informan dan dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta. 2004
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta.2005
3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Profil Kesehatan Indonesia. Jakarta: 2014
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan, Jakarta, 2009
5. Raymanel, Analisis Manajemen Piutang Pasien Rawat Inap Jaminan Asuransi di Rumah

- Sakit XYZ, Jakarta, FKM UI, 2012
6. Handoko, T.Hani, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Yogyakarta, 2003
 7. Sugianto, Analisis piutang Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, 2010, *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan* Vol 01.No.01
 8. Eduardus, Tandelilin, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, Edisi 3, Yogyakarta, BP-FI, 2002
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. Keuangan Negara. Jakarta, 2003
 10. Peraturan Menteri Kesehatan, 2014, Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit, Jakarta, 2014
 11. Azwar, A., Pengantar Administrasi Kesehatan. Jakarta: Bina Rupa Aksara, 2007
 12. Alim, J.M. Analisis Komitmen Organisasi dan Pemerintah Daerah terhadap Kesiapan RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Takalar dalam Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Makasar, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, 2015
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. 2010
 14. Symond, D, Kajian Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2006, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 2007; 2.1, halaman 116-123